

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang memfokuskan pembangunan, baik dalam hal ekonomi maupun pembangunan infrastruktur konstruksi, pembangunan yang dilakukan guna untuk menyamaratakan ekonomi seluruh wilayah Indonesia, pembangunan dalam bidang infrastruktur konstruksi meliputi pembuatan jembatan serta bangunan-bangunan tinggi sebagai penyambung daerah satu ke daerah yang lain dan sebagai pusat ekonomi, dalam pembangunan suatu konstruksi melibatkan banyak sekali pihak terutama pekerja.

Pekerja adalah orang yang ikut dalam suatu pekerjaan yang tujuannya untuk mencapai suatu tujuan yang sama dan dunia kerja adalah tempat melaksanakan pekerjaan, guna menghasilkan produk berupa barang dan jasa. Pekerjaan dapat berlangsung di tempat terbuka maupun tempat tertutup, permukaan air, kedalaman air, darat bahkan udara, ditempat statis maupun di tempat bergerak. Setiap tempat dan jenis pekerjaan selalu dihadapkan dengan berbagai resiko, baik resiko terhadap alat kerja, tenaga kerja, maupun material kerja. Setiap jenis pekerjaan mengandung unsur bahaya, baik industri, perkantoran, pertambangan, pelayanan, jasa bahkan konstruksi.

Setiap pekerjaan memiliki resiko nya masing-masing tidak terlepas dari pekerjaan konstruksi, masih banyak sekali perusahaan yang kurang atau belum melaksanakan penerapan keselamatan kerja dengan baik, bahkan banyak sekali pekerja kontruksi yang mengabaikan pentingnya menerapkan keselamatan kerja dengan baik, penerapan keselamatan kerja yang tidak dilakukan sesuai aturan memiliki resiko kecelakaan kerja yang lebih tinggi, ditambah lagi pandemi yang sedang melanda seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia, dimana dalam melaksanakan jasa konstruksi tidak hanya penerapan keselamatan kerja saja yang penting, tetapi juga menjaga kesehatan agar tetap sehat dan terhindar dari penyakit yang sedang melanda yaitu *Coronavirus Disease 2019 (covid-19)*, dengan tetap menjaga protokol kesehatan.

Menurut data yang dikeluarkan oleh BPJamsostek angka klaim kecelakaan kerja pada semester I 2020 yaitu dari Januari sampai dengan Juni 2020 meningkat 128 persen. Angka ini melonjak dari sebelumnya 85.109 kasus menjadi 108.573 kasus. Bahkan menurut ILO, setiap tahun ada lebih dari 250 juta kecelakaan di tempat kerja dan lebih dari 160 juta pekerja menjadi sakit karena bahaya di tempat kerja. Bahkan 1,2 juta pekerja meninggal akibat kecelakaan dan sakit di tempat kerja. Angka ini menunjukkan, biaya manusia dan sosial dari produksi terlalu tinggi. Dalam istilah ekonomi, diperkirakan bahwa kerugian tahunan akibat kecelakaan kerja dan penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan di beberapa

negara dapat mencapai 4 persen dari produk nasional bruto (PNB) (Merdeca.co, 2020)

Untuk menghindari resiko kecelakaan kerja dalam proyek konstruksi baik ringan maupun berat setiap pekerjaan wajib menjalankan sistem manajemen keselamatan kerja atau yang biasa dikenal dengan SMKK, begitu sangat pentingnya menjalankan keselamatan kerja dan menjalankan protokol kesehatan dalam bekerja di masa pandemi *coronavirus disease 19* (COVID-19) ini dan untuk mencegah penyebaran *coronavirus disease 19*, sehingga diatur dalam undang-undang dan peraturan menteri pembangunan dan perumahan rakyat (PUPR).

Peraturan menteri PUPR No.2/IN/M/2020 tentang protokol pencegahan penyebaran *corona virus disease 2019* (Covid-19) dalam penyelenggaraan jasa konstruksi yang berisikan tentang menginstruksikan dalam upaya pencegahan dampak covid-19 diperlukan protokol pencegahan penyebaran covid-19 dalam penyelenggaraan jasa konstruksi bagi pengguna jasa dan penyedia jasa, guna mewujudkan keselamatan konstruksi termasuk keselamatan dan kesehatan kerja

Undang-undang no 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja mengatur dengan jelas tentang kewajiban pimpinan tempat kerja dan pekerjaan dalam melaksanakan keselamatan kerja, undang-undang no 23 tahun 1992 menyatakan secara khusus perusahaan berkewajiban memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik pekerja yang baru maupun yang dipindahkan ke tempat kerja baru, sesuai dengan sifat-

sifat pekerjaan yang diberikan kepada pekerja, serta pemeriksaan kesehatan secara berkala.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana hubungan dan pengaruh faktor-faktor K3 terhadap biaya penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) pada proyek pembangunan gedung pusat layanan stroke Rumah Sakit Haji Surabaya?
2. Faktor dominan apakah yang paling diterapkan dalam pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)?
3. Bagaimana melaksanakan manajemen keselamatan konstruksi di masa pandemi, dengan tetap menjaga protokol kesehatan?

## **1.3 Batasan Masalah**

Pembatasan masalah dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Penerapan standar dan pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi dilokasi penelitian
2. Lokasi penelitian adalah proyek pembangunan gedung pusat layanan stroke rumah sakit haji surabaya
3. Penelitian dilakukan pada jam kerja

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah menganalisis dan meriview pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan konstruksi (SMKK) di proyek pembangunan gedung pusat layanan stroke Rumah Sakit Haji Surabaya serta pengaruhnya terhadap biaya pelaksanaan proyek.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Agar supaya tenaga kerja mendapat perhatian lebih baik dari kontraktor dan semua unsur yang terlibat dalam pelaksanaan proyek
2. Untuk mengurangi angka kecelakaan kerja
3. Untuk menekan biaya yang diakibatkan oleh kerusakan, kecelakaan maupun penyakit kerja